



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT INDONESIA RESEARCH INSTITUTE JAPAN-JAKARTA

NOMOR: 415.42 / II / MOU / I / 2018

NOMOR: 001/SKK/IRIS/III/2018

TENTANG
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-03-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ALBERTUS PRASETYO : Presiden Direktur PT Indonesia Research
HERU NUGROHO Institute Japan-Jakarta, berkedudukan
di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 16-17
Komplek Rukan Grand Panglima Polim Kav.70
Lantai 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT Indonesia Research
Institute Japan-Jakarta, yang dibuat
dihadapan Notaris Anastasia Adha Rizka, SH,
M.Kn, Nomor 02 Tanggal 30 Oktober 2013
yang telah diterima dan dicatat dalam
database sistem administrasi badan hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-
0007459.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal
03 Februari 2014, dalam jabatannya tersebut
sah bertindak untuk dan atas nama
PT Indonesia Research Institute Japan-
Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pembangunan dan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan dan berbagi tanggung jawab dalam upaya berpadu daya melakukan pengembangan pembangunan dan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. mempromosikan pariwisata guna menarik wisatawan Jepang langsung ke Bangka Belitung;
 - b. mendatangkan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. menyalurkan bantuan hibah, *corporate social responsibility* dan program lainnya dari Jepang dengan beban Nol Rupiah kepada Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan pembangunan dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. promosi bersama (*joint promotion*);
 - b. investasi pengembangan dan pembangunan destinasi pariwisata;
 - c. investasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. program hibah dan *corporate social responsibility* yang dapat disalurkan dari Jepang ke Bangka Belitung.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

GUBERNUR

PRESIDEN DIREKTUR PT INDONESIA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RESEARCH INSTITUTE JAPAN-JAKARTA,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

ALBERTUS PRASETYO HERU NUGROHO